



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Umum Puskesmas -----, tempat tinggal di Lingkungan

Sulilie Kelurahan Pompanua Kecamatan ----- Kabupaten Bone, sebagai

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin

Sudirohusodo BTN Kayu Manis Blok G1 No. 1 Kelurahan Macanang Kecamatan ----- Kabupaten Bone,

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2013 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 371/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat.

Melawan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2007 di Kecamatan ----- Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/1/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 03 Januari 2008.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 4 tahun di rumah orang tua penggugat di Pompanua, dan telah dikaruniai dua orang anak bemama:

- Sahira Salsabila binti Bismar, umur 2 tahun
- Syasani Salika binti Bismar, umur 8 bulan Kedua anak tersebut saat ini ikut

bersama penggugat.

3. Bahwa sejak bulan Juli 2011 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena :



tergugat sering marah meskipun disebabkan persoalan sepele dan jika marah tergugat sering menyakiti penggugat dan bahkan pemah mencekik dan menampar penggugat.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pemah mengancam penggugat dengan senjata api serta senjata tajam.

- c. tergugat jarang memberikan jaminan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat sendiri yang menanggung biaya kehidupan mmah tangga
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Watampone cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadil; peikara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.


Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya di tempuhlah proses mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Amiruddin, MH. namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



2. Fotokopi Keputusan Bpati Bone Nomor 873.4/1376/V/BKD, tentang izin

pemberian perceraian (bukti P.2).

Bahwa, selain surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.Abd. Halim bin Makke, 56 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2007, di Kecamatan -----.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pompanua dan dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering marah dan bahkan kadang memukul Penggugat.
- Bahwa, saksi pernah melihat bekas pukulan pada badan penggugat.
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih dan selama itu tidak pernah ada jaminan untuk penggugat maupun kepada anak-anaknya.
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Indo Upe binti Mallanti, 30 tahim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2007, di Kecamatan -----.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pompanua dan dikaruniai dua omg anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.



Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung terduga memukul pengugat, namun pernah melihat bekas pukulan pada badan pengugat.

- Bahwa, antara pengugat dan terduga sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih dan selama itu tidak pernah ada jaminan untuk pengugat maupun kepada anak-anaknya.
- Bahwa, keluarga sudah sering mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini haruslah dimediasi terlebih dahulu oleh hakim mediator Drs. H. Amiruddin, MH.,

namun tidak berhasil dan upaya perdamaian selanjutnya tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada saat mediasi dan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P 1., dan P. 2) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.



gal tanggal 24 Desember 2007 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka
bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti
otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan
yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P. 2, berupa surat izin untuk bercerai dari Bupati Bone, membuktikan bahwa
penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil yang memerlukan izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang,
berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.


Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk
dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok dan pertengkaran sehingga
berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah
mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi
maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak.



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 10 bulan.
- Bahwa, saksi I, sebagai orang tua kandung penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan kalau sedang marah Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat.
- Bahwa, akibat seringnya terjadi pertengkaran, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah bejalan lebih 1 tahun 10 bulan lamanya tanpa adanya jaminan.
- Bahwa, saksi I telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah

sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga'rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat setelah menempuh proses mediasi agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hal tersebut menunjukkan ketidak senangan Tergugat pada Penggugat dan begitu juga sebaliknya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupu kepada anak-anaknya, hal tersebut menunjukkan pula bahwa suami tidak bertanggung jawab lagi kepada istrinya, karena tanggung jawab tersebut sudah menjadi kewajiban suami, maka majelis memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'î/doktrin ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

If y
 - V>
 ^0 jL <JIP <^-jj Oj JS' jJL ^l jj

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan



putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dan Kecamatan ----- Kabupaten

Bone. Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kecamatan ----- Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 741000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.



Drs. M. Yahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iteria P
Hj. Rosmini



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara :	Rp.	50.000,-
3. Panggilan :	Rp.	650.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu riburupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)